

Pasar Kranji Paciran Lamongan berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, pada pembiayaan *qard* di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan *qard* harus membeli emas yang telah disediakan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan akad *murābahah*.

Ketika nasabah telah membeli emas tersebut dengan menggunakan pembiayaan *murābahah* secara kredit, maka nasabah harus mengembalikan emas tersebut kepada kasir KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Nasabah yang mengajukan pembiayaan *qard* di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan kebanyakan nasabah yang sedang membutuhkan uang untuk membayar sekolah, membayar hutang dan menambah modal dalam usahanya.

Pada transaksinya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan menggunakan dua akad dalam satu transaksi yaitu antara pembiayaan *qard* dan pembiayaan *murābahah*. Dalam pembiayaan *qard* akad yang digunakan yaitu akad *qard* adalah akad pinjaman yang diberikan nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan. Akad *qard* merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala Allah SWT.

Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan untuk membeli emas dan harga sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah atas pengajuan pembiayaan *qard*. Jadi jelas sekali, bahwa keberadaan akad *murābahah* di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan hanya sebagai dari upaya rekayasa (*hīlah*) agar *prosentase* dari hutang yang diambilnya setiap bulan tersebut tidak tampak sebagai bunga (*rība*) yang haram.

C. Analisis Aplikasi Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi (*Qard* dan *Murābahah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan

Aplikasi penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murābahah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan dalam pembiayaan *qard* yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan *qard* harus membeli emas yang telah disediakan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan dengan menggunakan pembiayaan *murābahah*.

Fakta tentang aplikasi penggunaan dua akad dalam satu transaksi antara pembiayaan *qard* dan pembiayaan *murābahah* tersebut, nasabah mendapatkan uang yang dibutuhkan ketika nasabah mengembalikan emas kepada kasir KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.

Dalam hukum Islam, akad *qard* merupakan penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Akad *qard* adalah akad *tabarru'* yang dalam transaksinya tidak mengambil keuntungan dan bersifat tolong menolong bukan bersifat komersil.

Aplikasi penggunaan dua akad dalam satu transaksi di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan sering digunakan karena banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan *qard*.

Sebagai lembaga usaha yang berorientasi *profit* dan bergerak di bidang jasa keuangan syariah KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan sesungguhnya tidak mungkin mengambil keuntungan dari akad *qard* karena akad *qard* termasuk dalam akad *tabarru'* yang bersifat *non profit*. Akan tetapi, dalam kenyataannya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan dalam menyalurkan dana pembiayaannya, pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan menggunakan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murābahah*) untuk mendapatkan keuntungan dari pembiayaan *qard*.

Menggunakan akad *murābahah* dalam penggunaan dua akad dalam satu transaksi pada pembiayaan *qard* yakni dengan menjual emas kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *qard* sesuai dengan jumlah uang yang

Baiataini fi bai'ah menurut Imam Syafi'I adalah model transaksi yang dilarang Rasulullah SAW dengan istilah “dua jual beli dalam satu jual beli (*baiataini fi bai'ah*)” ada dua macam, yaitu; pertama, apabila penjual mengatakan: “aku jual barang ini kepadamu dengan harga cash Rp. A dan bila kredit Rp B lalu pembeli mengambil tanpa kejelasan cara dan harga yang mana yang harus dia pilih. Kedua, aku jual ini kepadamu dengan syarat kamu menjual barang kamu yang itu kepada saya.

Sebagian ulama memberikan ulasan bahwa transaksi *baiataini fi bai'ah* merupakan transaksi yang batal karena adanya selisih harga di atas harga rata-rata sebab adanya penanguhan waktu pembayaran.

Dengan adanya penjelasan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *bai'ataini fi bai'ah* adalah adanya dua harga yang berlaku dalam transaksi (jual beli) yang menyebabkan ketidakpastian, bukan merupakan dua akad dalam satu transaksi sebagaimana yang terjadi di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.

Meskipun ketiga faktor ketentuan yang menyebabkan terjadinya *two in one* terpenuhi disini, tetapi akad yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, dalam hadits tentang *baiataini fi bai'ah* yakni menjelaskan tentang larangan adanya dua harga dalam satu akad yang menyebabkan ketidakpastian.

Dari analisis atas alasan dan pertimbangan hukum dari berbagai segi dan aspeknya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dua akad dalam satu

transaksi (*qard* dan *murābahah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan adalah akad berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan akad dalam prespektif hukum Islam.

D. Konsekuensi penggunaan Dua Akad Dalam Satu Akad (*Qard* dan *Murābahah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murābahah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan merupakan salah satu bentuk *hillah* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari nasabah yang mengajukan pembiayaan *qard*, hal tersebut dilakukan karena semakin maraknya nasabah yang mengajukan pembiayaan *qard* sehingga penghasilan dari pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan menjadi sedikit.

Dengan diimplementasikan penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murābahah*) diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, namun pada dasarnya penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murābahah*) berakibat dapat merubah kehidupan masyarakat sekitar semakin buruk.

Konsekuensi dari penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murābahah*) bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan *qard* dan pihak KJKS

